

Konsep Keadilan dalam Poligami Perspektif Aḥmad Muṣṭafa al-Maraghī

Maswidya
STAI Sadra Jakarta
maswidya014@gmail.com

Muhammad Babul Ulum
STAI Sadra Jakarta
ulum.babul@gmail.com

Abstract

This study explains the concept of justice in polygamy from the perspective of Aḥmad Muṣṭafa al-Maraghī in Tafsīr al-Maraghī related to QS. An-Nisā' verses 3 and 129 and QS. At-Taghābun verse 14. The purpose of this study is to examine and analyse in depth the concept of justice in polygamy and its implications based on the interpretation of Aḥmad Muṣṭafa al-Maraghī in Tafsīr al-Maraghī. This research is a library research or qualitative literature study using the thematic character method (*mauḍū'i fī al-shakhs*). In data analysis, this research adopts a descriptive approach to describe the findings and results from the sources studied. The author's analysis results are as follows: first, Aḥmad Muṣṭafa al-Maraghī states that a person who is permitted to marry more than one wife is someone who believes he can act fairly with certainty. Second, fairness only applies to matters that can be controlled by humans, such as equality in housing, clothing, and the like. Third, matters beyond human control, such as a heart's inclination toward one wife, do not fall under the fairness that must be upheld in polygamy.

Keywords: Aḥmad Muṣṭafa al-Maraghī, Polygamy, An-Nisa

Abstrak

*Penelitian ini menjelaskan tentang konsep keadilan dalam poligami perspektif Aḥmad Muṣṭafa al-Maraghī dalam Tafsīr al-Maraghī terkait QS. An-Nisā' ayat 3 dan 129 dan QS. At-Taghābun ayat 14. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait konsep keadilan dalam poligami serta implikasinya dengan berkiblat pada penafsiran Aḥmad Muṣṭafa al-Maraghī dalam Tafsīr al-Maraghī. Penelitian ini adalah penelitian dalam bentuk library research atau studi kepustakaan berjenis kualitatif dengan menggunakan metode tematik tokoh (*mauḍū'i fī al-shakhs*). Dalam analisis data, penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif untuk menguraikan temuan dan hasil dari sumber-sumber yang telah dipelajari. Hasil analisa penulis adalah pertama, Aḥmad Muṣṭafa al-Maraghī mengatakan bahwa orang yang diizinkan untuk menikah lagi dengan lebih dari satu istri adalah orang yang percaya bahwa dia dapat berlaku adil dengan pasti. Kedua, keadilan hanya berlaku dalam hal-hal yang dapat dikendalikan oleh manusia, seperti kesetaraan dalam tempat tinggal, pakaian, dan sejenisnya. Ketiga, hal-hal yang tidak dapat dikendalikan seperti kecenderungan hati kepada salah satu istri bukan termasuk keadilan yang harus dipenuhi dalam poligami.*

Kata Kunci: Aḥmad Muṣṭafa al-Maraghī, Poligami, An-Nisa

Pendahuluan

Pernikahan telah menjadi tradisi yang diikuti oleh para nabi, wali, ulama, dan orang-orang saleh sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah¹ yang menakdirkan laki-laki dan perempuan untuk berpasangan melalui pernikahan. Hal ini menjadi bukti atas keagungan-Nya dengan menciptakan manusia secara berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan yang dimaksudkan agar mereka menemukan ketenangan dan kenyamanan, sebab Tuhan telah menanamkan rasa kasih dan sayang di antara mereka. Maka ini menjadi pertanda bagi mereka yang berfikir dan merenung (QS. 30:21). Selain itu pernikahan juga dimaksudkan untuk menambah keturunan (QS. 16:72), seperti yang dijelaskan oleh Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dalam *Fiqh Wanita* yang menjelaskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk mencapai kedamaian dalam hidup dan juga untuk menciptakan keturunan sebagai kelangsungan kehidupan manusia di dunia ini.²

Namun demikian, pernikahan tidaklah semudah seperti didiskripsikan di atas karena kecenderungan manusia untuk memiliki sifat egois, tidak puas, bosan dalam menjalin hubungan. Dan juga kurangnya bersyukur terhadap situasi dalam rumah tangga sehingga muncul keinginan untuk menduakan pasangan dengan alasan poligami karena niat ibadah kepada Allah Swt.³ Poligami merupakan pernikahan yang membolehkan laki-laki menikah hingga empat perempuan. Dalam praktiknya, pria biasanya menikah dengan wanita seperti dalam pernikahan monogami, kemudian setelah beberapa lama, pria tersebut menikah lagi untuk kedua kalinya dengan perempuan lain.⁴ Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang poligami, di mana seorang mukmin yang ingin berpoligami dapat menikahi wanita yang disenangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika tidak mampu berlaku adil, maka opsi yang ada adalah menikahi satu wanita saja (QS. 4:3). Ayat tersebut diatas kerap dijadikan sebagai legitimasi poligami,⁵ dengan dalih bahwa agama tidak melarang dan Rasulullah sendiri mempraktikkan poligami.⁶ Ada beberapa faktor yang menyebabkan perceraian dalam poligami, di antaranya:

Pertama, poligami dianggap tidak sehat oleh istri yang merasa dirugikan dalam pemberian nafkah, baik secara fisik maupun batin.⁷ Kedua, faktor kebahagiaan, yang mana tidak adanya kebahagiaan dalam pernikahan adalah pemicu perceraian dalam poligami.⁸ Ketiga, kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi salah satu penyebab utama perceraian dalam poligami.⁹ Dengan demikian, ada 3 faktor utama yang

menyebabkan perceraian dalam poligami. Selanjutnya penulis menjelaskan bagaimana Islam memandang pernikahan poligami. Mengacu kepada penafsiran ayat poligami yang ternyata ditafsirkan beragam karena Al-Qur'an tidak diturunkan hanya untuk umat Muslim, tetapi untuk seluruh umat manusia.

Penulis memandang bahwa QS. An-Nisā' ayat 129 tidak mengharuskan laki-laki untuk mencapai tingkat keadilan yang spesifik ketika berpoligami. Hal inilah yang dijelaskan oleh al-Marāghī, dalam *Tafsīr al-Marāghī*, bahwa izin menikah lebih dari satu istri diberikan kepada seseorang yang meyakini bahwa dia mampu untuk berlaku adil dengan pasti.¹⁰ Al-Marāghī kemudian mengatakan bahwa keadilan hanya berlaku dalam hal-hal yang dapat dikendalikan oleh manusia, seperti kesetaraan dalam tempat tinggal, pakaian, dan sejenisnya. Sedangkan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan oleh kecenderungan terhadap satu orang dibandingkan yang lain, manusia tidak diwajibkan untuk adil dalam hal tersebut.¹¹

Dari penafsiran al-Marāghī di atas penulis berpandangan bahwa yang terkait dengan poligami, keadilan bukan dilihat pada kecenderungan hati di antara 2 istri. Sebab, tidak akan mungkin berlaku adil dengan kategori tersebut. Hal inilah yang disinggung dalam QS. An-Nisā' ayat 129. Penulis melihat bahwa mereka yang bisa berlaku adil dengan materi (kebutuhan lahiriah) harus bijak dalam mengkondisikan kecenderungan hatinya terhadap 2 istri. Sebab, bisa jadi selama ini yang membuat seorang laki-laki yang sudah mampu berpoligami dalam hal ini secara materi (kebutuhan lahiriah) tapi kurang bijak dalam mengkondisikan suasana hatinya sehingga membuat salah satu istri merasakan ketidakadilan terkait perasaan kasih sayang, perhatian, penghargaan dan lain-lain sebagainya.

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa dalam Al-Qur'an juga memberi peringatan kepada mereka yang ingin berpoligami agar berhati-hati kepada istri-istri dan anak-anaknya sebab di antara mereka ada yang menjadi musuh (QS. 64:14). Menurut al-Marāghī, bahwa para mukmin harus berhati-hati terhadap keluarga mereka, termasuk istri-istri dan anak-anak mereka. Meskipun keluarga adalah bagian yang harus dijaga, dicintai, dan dihormati, namun dalam beberapa situasi, mereka bisa menjadi musuh bagi mukmin. Mereka dapat menghalangi mukmin dalam beribadah kepada Allah dan melaksanakan amal saleh yang mendekatkan diri kepada-Nya. Mereka bahkan bisa mendorong mukmin untuk mencari cara-cara haram atau melakukan dosa, semata-mata untuk memenuhi keinginan mereka sendiri. Hal tersebut telah disabdakan oleh

Rasulullah: “*Akan datang suatu zaman bagi umatku di mana akan terjadi kehancuran bagi seorang laki-laki oleh tangan istrinya dan anak-anaknya, mereka mencelanya karena kemiskinan. Lalu dia akan naik ke atas perahu keburukan dan hancur (dalam kemaksiatan).*”¹²

Dari penafsiran tersebut penulis menegaskan bahwa ketika seseorang sudah mampu untuk berpoligami karena telah memenuhi syarat yaitu adil (QS. 4:3). Maka selanjutnya, mereka harus berhati-hati kepada istri dan anak-anaknya, sebab mereka bisa menjadi musuh dan menjauhkan dari ketaatan kepada Tuhan. Dari analisis awal ini kemudian menjadikan pijakan untuk membahas lebih dalam lagi terkait QS. An-Nisā’ ayat 3 dan 129 serta QS. At-Taghābun ayat 14. *Tafsīr al-Marāghī* dengan metode tematik tokoh (*maudū’i fī al-shakhṣ*)¹³ kemudian menganalisis data dengan teknik deskriptif analisis.¹⁴ Dengan pertimbangan tersebut akhirnya penulis memberi judul penelitian ini “**Konsep Keadilan dalam Poligami Perspektif Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī dalam *Tafsīr al-Marāghī***”.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode *maudū’i fī al-shakhṣ* yaitu model penelitian *maudū’i* terhadap tokoh tertentu yang mempunyai pemikiran atas konsep-konsep tertentu. Maka kajian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah melihat bagaimana penafsiran teks oleh tokoh tersebut terhadap konsep yang peneliti angkat. Di sana akan terlihat bagaimana karakteristik pemikiran dari tokoh tersebut terhadap kandungan ayat Al-Qur’an.¹⁵

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Konsep Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Secara etimologi, keadilan berasal dari bahasa arab yaitu ‘*adl* (عدل). Kata “adil” ini diserap dari bahasa Arab عدل (‘*adl*) yang terdiri dari huruf-huruf ع (‘*ain*), د (*dal*) dan ل (*lam*). Kata ini dalam kamus المعاني berarti bertindak dengan tepat, menetapkan keadilan, menjadikan pantas, adil.¹⁶ Secara terminologi, keadilan menurut Plato yaitu mengedepankan konsep harmoni atau keseimbangan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai keutamaan tertinggi dari negara yang baik, sementara individu yang adil adalah

orang yang disiplin diri, yang gairahnya dikendalikan oleh akal budi. Plato tidak mengaitkan keadilan secara langsung dengan hukum. Baginya, keadilan dan tata hukum adalah unsur pokok dalam suatu masyarakat yang menciptakan dan menjaga keselarasan.¹⁷

Murtadha Muthahhari mengungkapkan bahwa konsep keadilan ditemukan dalam 3 konteks yang berbeda. *Pertama*, keadilan berarti menciptakan keseimbangan dalam konteks masyarakat yang berupaya untuk mempertahankan stabilitas dan perkembangan. Dalam hal ini, masyarakat harus berada dalam kondisi seimbang, di mana semua komponen di dalamnya eksis dengan tingkat keberadaan yang sesuai, bukan dengan tingkat yang identik. *Kedua*, keadilan adalah tentang menegakkan persamaan dalam meniadakan segala bentuk perbedaan. Keadilan mengharuskan perlakuan yang sama ketika hak yang sama dimiliki, karena keadilan mendorong dan memerlukan kesetaraan semacam ini. *Ketiga*, keadilan melibatkan perlindungan hak individu dan pemberian hak kepada setiap orang yang memiliki klaimnya. Keadilan semacam ini adalah bentuk keadilan sosial yang harus diakui dalam kerangka hukum manusia, dan setiap individu diwajibkan untuk mendukungnya.¹⁸

2. Keadilan Menurut Hukum Islam

Secara bahasa, kata '*adl*' berarti keadilan dan kesetaraan yang digunakan dalam konteks perlakuan yang adil meskipun keadilan dan kesetaraan memiliki arti yang hampir sama, namun keadilan digunakan dalam konteks keputusan yang disadari seperti dalam hukum.¹⁹ Kata, *ta'dil* berarti menyesuaikan, mengungkapkan makna keseimbangan, sedangkan kata yang *qist* dan *wasat* secara bahasa berarti tengah atau jalan tengah antara dua ekstrem, dan dapat juga digunakan untuk pengertian moderat²⁰ atau jalan tengah.²¹ Kata adil juga diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.²² Makna yang terdapat dalam konsepsi keadilan Islam adalah penerapan prinsip menempatkan setiap hal pada tempat yang seharusnya, menetapkan beban sesuai dengan kemampuan individu, memberikan hak-hak yang adil sesuai dengan kapasitas mereka, serta menjaga keseimbangan. Sedangkan keadilan yang diungkapkan para ulama fiqh dan mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada para Nabi dan Rasul-Nya.²³

B. Konsep Poligami

1. Definisi Poligami

Secara etimologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan.²⁴ Poligami juga diartikan sebagai adaptasi dari istilah dalam bahasa Inggris “*polygamy*” yang berarti seseorang memiliki lebih dari satu pasangan baik itu laki-laki maupun perempuan.²⁵ Secara terminologi poligami merupakan sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.²⁶ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sistem pernikahan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.²⁷

2. Poligami Menurut Islam

Poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu istri, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari 4 atau bahkan lebih dari 9 istri.²⁸ Dasar dibolehkannya poligami itu sendiri yaitu berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisā’ ayat 3. Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum ayat ini turun, poligami sudah dipraktikkan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad, sedangkan ayat ini menjelaskan tentang batasan poligami yang dibolehkan adalah 4 orang saja.²⁹ Akan tetapi praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, melainkan ada nilai dakwah dan sosial yang lebih tinggi. Beberapa istri Nabi adalah janda yang ditinggal wafat suaminya karena berperang. Dengan begitu, Nabi berpoligami dengan niat untuk melindungi para janda.

C. Penafsiran Ayat-Ayat Keadilan dalam Poligami Perspektif Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī

1. QS. An-Nisā’ Ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ۚ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja”.

Ini berarti bahwa jika khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka dapat menikahi wanita-wanita yang kamu sukai yaitu dua, tiga, atau

empat. Tetapi jika khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah hanya satu wanita. Pada keadaan itu, kemungkinan tidak berlaku adil bisa terjadi karena keraguan dan kekhawatiran. Oleh karena itu, yang diizinkan untuk menikahi lebih dari satu wanita adalah mereka yang memiliki keyakinan diri dalam keadilan mereka, tanpa keraguan yang dapat mengganggu.³⁰

Lafadz *وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ* berarti: apabila seorang laki-laki merasa takut terhadap dirinya sendiri karena khawatir akan memakan harta istri yatim, maka janganlah kamu kawin dengannya. Karena sesungguhnya Allah telah memberikan wewenang terhadap kalian untuk tidak menikahi mereka (anak yatim) yaitu dengan menikahi wanita-wanita selain yatim, satu, dua hingga empat. Lafadz *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً* berarti: tetapi jika seorang laki-laki tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka dianjurkan untuk memiliki hanya satu istri saja. Perasaan takut tidak bisa berbuat adil tersebut bisa dirasakan dengan *zan* (kepastian), atau bisa juga dengan *syak* (ragu-ragu). Adapun jika seorang laki-laki dapat menjamin dirinya untuk bisa berlaku adil tanpa ada rasa ragu sedikitpun dalam hal ini merasa yakin, maka pembolehan untuk menikah lebih dari seorang istri dapat dilakukan. Lafadz *أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ* berarti: membatasi diri pada satu perempuan merdeka dan bersenang-senanglah dari budak-budak Perempuan yang kamu sukai sesuai keinginanmu tanpa kewajiban adil di antara mereka. Namun, mereka memiliki hak kecukupan nafkah sesuai dengan norma-norma yang berlaku dikalangan mereka. Pada lafadz *أَلَّا تَغُولُوا* berarti: memilih seorang istri atau gundik lebih menghindari perbuatan melampaui batas dan berbuat aniaya.³¹

Kesimpulannya, bahwa menjauhi ketidakadilan adalah alasan bagi penetapan hukum, dan ini mengacu pada pentingnya keadilan yang harus dicapai dan ditegakkan dan berbuat adil memang sulit untuk diwujudkan sebagaimana firman-Nya: *“Kamu sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.”* Keadilan hanya berlaku untuk hal-hal yang dapat dikendalikan oleh manusia, seperti pengaturan tempat tinggal, pakaian, dan hal-hal sejenisnya. Sedangkan hal-hal yang berada di luar kendali manusia, seperti perasaan cinta di antara istrinya, tidak ada kewajiban untuk berlaku adil. Nabi Muhammad dalam akhir hidupnya lebih cenderung kepada ‘Aishah daripada istri-istri lainnya, namun dia tidak memberikannya hak istimewa apa pun

kecuali dengan kerelaan dan izin mereka. Sebagaimana doa beliau: *“Ya Allah, ini adalah pembagianku dalam apa yang aku miliki, janganlah Engkau hukum aku atas apa yang tidak aku miliki.”* Maksud Nabi pada hadist tersebut yaitu dengan hal-hal yang tidak ia miliki adalah kecenderungan hati yang tidak dapat disamakan kepada semua istri-istri beliau.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, izin untuk menikahi lebih dari satu istri adalah sangat terbatas dan hanya diperbolehkan kepada mereka yang membutuhkannya dengan syarat kepercayaan dan jaminan terhadap ketidakadilan.³² Poligami hanya dapat dilakukan bagi mereka yang benar-benar membutuhkannya dengan syarat dan dipersulit secara ketat. Dan sesungguhnya, bagi orang yang melihat kerusakan yang merajalela dalam keluarga yang berpoligami, hendaknya dia memutuskan dengan tegas bahwa rumah tangga yang memiliki dua istri atau lebih tidak akan berjalan dengan baik, dan keteraturan dalam rumah tangganya tidak akan berjalan dengan baik. Kita pasti akan melihat salah satu dari istri-istri yang dipoligami memprovokasi anaknya dengan permusuhan terhadap saudara yang lain ibu. Istri yang satu juga dapat menggoda suaminya untuk merampas hak-hak anaknya dari istri lainnya.³³

2. QS. An-Nisā’ Ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمِطْلَقِ وَإِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (kalian) walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kalian cenderung (kepada yang kalian cintai) sehingga kalian membiarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kalian mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Lafadz وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ berarti: tidak peduli seberapa keras usaha kalian untuk menjaga keseimbangan dan kesetaraan antara istri, sehingga tidak ada kecenderungan atau perubahan yang merugikan salah satunya sekiranya hal yang tidak akan dapat dilakukan. Bahkan jika kalian mampu memuaskan hati keduanya, maka Allah telah menghapuskan kewajiban itu darimu. Kalian hanya diwajibkan untuk berlaku adil sejauh yang kalian mampu, dengan syarat kalian berusaha sebaik mungkin. Karena penyebab utama dari kecenderungan ini adalah

dorongan jiwa dan perasaan cinta yang tidak dapat dikendalikan seseorang, dan itu bukanlah hal yang bisa dipilih atau dikontrol dengan mudah. Kalian tidak memiliki kendali penuh atas perasaan ini, dan tidak dapat mengatasi dampak alami dari perasaan tersebut. Itulah sebabnya Allah telah meringankan kewajiban tersebut dan menunjukkan bahwa kesempurnaan mutlak dalam berlaku adil tidaklah wajib dan tidak dapat dicapai. Lafadz *فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ* berarti: jika kalian tidak mampu melaksanakan kewajiban berlaku adil secara sempurna, maka janganlah kalian condong sepenuhnya kepada salah satu istri kalian dan mengabaikan istri yang lain.³⁴

Lafadz *فَتَنَزَّوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ* berarti: lalu, kalian memperlakukannya seolah-olah dia bukan istri yang masih sah atau bukan juga istri yang telah diceraikan. Sebab yang diampuni dari kalian itu adalah kecenderungan yang berada di luar ikhtiar kalian, dan kalian tidak sengaja mengabaikan dan meremehkannya. Sedangkan yang berada dalam ikhtiar kalian, hendaklah kalian melaksanakannya tanpa kompromi. Lafadz *وَأَنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا* berarti: jika kalian memperbaiki perlakuan terhadap istri-istri dan menjauhi perlakuan yang tidak adil serta tidak mendahulukan salah satunya atas yang lain dalam hal yang masuk dalam ikhtiar kalian, seperti pembagian waktu dan nafkah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian selain yang berhubungan dengan keadilan dalam bentuk materi dan nonmateri. Dalam ayat ini, terdapat pelajaran dan peringatan bagi mereka yang hanya memandang pernikahan sebagai sarana pemuas syahwat semata, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dasar kehidupan berkeluarga yang telah Allah sebutkan dalam firman-Nya: *“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”* (QS. Ar-Rum, 30:21).³⁵

3. QS. At-Taghābun Ayat 14.

Pada ayat ini mendukung QS. An-Nisā’ ayat 3 dan 129 di atas. QS. At-Taghābun ayat 14 ini sebagai dalil bahwa ketika seorang suami sudah mampu berpoligami yaitu secara materi dan sudah berusaha untuk bijak terkait kecenderungan hatinya

kepada salah satu istrinya, maka selanjutnya mereka yang ingin berpoligami harus berhati-hati kepada istri dan anak-anaknya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Lafadz *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ* berarti: Setelah penyeruhan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, dan menyebutkan bahwa seorang mukmin seharusnya bertawakal kepada Allah dan hanya bergantung kepada-Nya, di sini dijelaskan bahwa anak-anak dan istri-istri bisa menjadi musuh bagi ayah dan suami-suami mereka, yang menghalangi mereka dari ketaatan, dan menghentikan mereka dari mengikuti seruan yang akan meninggikan martabat agama dan mengangkat kalimat-Nya. Oleh karena itu, hendaklah waspada terhadap anak-anak dan istri-istri kalian dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka agar tidak menjadi saudara-saudara setan yang menghiasi perbuatan dosa dan menghalangi dari ketaatan.

Terkadang, cinta dan kasih sayang terhadap keluarga dapat membuat seseorang mencari jalan untuk hidup yang lebih nyaman, baik selama hidupnya maupun setelah kematian mereka. Namun, perlu diingat bahwa perbuatan yang dilarang tidak dapat dibenarkan demi mencapai tujuan tersebut. Ada juga interpretasi yang menyatakan bahwa konflik dalam keluarga bisa menjadi konflik dunia, dan istri serta anak-anak dapat menjadi penyebab konflik tersebut. Oleh karena itu, penting untuk belajar dari pengalaman dan menjaga hubungan keluarga dengan baik.³⁶ Lafadz *وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* berarti: jika kalian memaafkan dosa-dosa mereka yang mereka lakukan dengan tidak menghukum, bersikap lapang dada dengan tidak menyalahkan mereka, dan mengampuni dengan menyembunyikan dosa-dosa tersebut, serta memberikan alasan dan pemahaman kepada mereka, maka itu adalah yang terbaik bagi kalian. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian dan Dia akan memperlakukan kalian sebagaimana kalian memperlakukan orang lain, serta memberikan karunia kepada kalian.³⁷ Diriwayatkan bahwa Nabi

Muhammad bersabda: *“Akan datang suatu zaman bagi umatku yang di dalamnya kebinasaan seorang laki-laki berada di tangan istri dan anaknya, keduanya mencacinya dengan kekafiran agar dia melakukan kejahatan sehingga binasalah dia”* QS. At-Taghābun ayat 14 mengingatkan para mukmin untuk berhati-hati terhadap kemungkinan ada orang-orang dari keluarga mereka yang menjadi musuh dalam arti spiritual atau dunia. Ayat ini juga menekankan pentingnya memaafkan dan berlaku adil dalam hubungan dengan keluarga, meskipun mereka mungkin melakukan kesalahan atau menjadi penghalang dalam beribadah kepada Allah Swt. Selain itu, dalam hadis disebutkan bahwa akan ada waktu di mana beberapa orang akan menghadapi kemusnahan karena tekanan dari istri dan anak-anak mereka yang menyalahkan mereka karena kemiskinan, dan ini akan menyebabkan terjerumus dalam perbuatan dosa.³⁸

D. Analisa Terhadap Penafsiran Keadilan dalam Poligami Perspektif Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī

Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nisā’ Ayat 3, *“Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja”*.

Dari penafsiran al-Marāghī terkait ayat-ayat poligami pada bab sebelumnya di atas membuat penulis berpandangan bahwa terkait poligami, keadilan bukan dilihat pada kecenderungan hati di antara istri. Sebab, tidak akan mungkin berlaku adil dengan kategori tersebut. Hal inilah yang disinggung dalam QS. An-Nisā’ ayat 129. Penulis memandang bahwa mereka yang bisa berlaku adil dengan materi (kebutuhan lahiriah) harus bijak dalam mengkondisikan kecenderungan hatinya terhadap dua istri. Sebab, bisa jadi selama ini yang membuat seorang laki-laki yang sudah mampu berpoligami dalam hal ini secara materi (kebutuhan lahiriah) tapi kurang bijak dalam mengkondisikan suasana hatinya sehingga membuat salah satu istri merasakan ketidakadilan terkait perasaan kasih sayang, perhatian, penghargaan dan lain-lain sebagainya.

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa dalam Al-Qur’an juga memberi peringatan kepada mereka yang ingin berpoligami agar berhati-hati kepada istri-istri dan anak-anaknya sebab di antara mereka ada yang menjadi musuh (QS.

64:14). Menurut al-Marāghī, tafsiran dari ayat tersebut bahwa para mukmin harus berhati-hati terhadap keluarga mereka, termasuk istri-istri dan anak-anak mereka. Meskipun keluarga adalah bagian yang harus dijaga, dicintai, dan dihormati, namun dalam beberapa situasi, mereka bisa menjadi musuh bagi mukmin. Mereka dapat menghalangi mukmin dalam beribadah kepada Allah dan melaksanakan amal saleh yang mendekatkan diri kepada-Nya. Mereka bahkan bisa mendorong mukmin untuk mencari cara-cara haram atau melakukan dosa, semata-mata untuk memenuhi keinginan mereka sendiri. Hal tersebut telah disabdakan oleh Rasulullah: *“akan datang suatu zaman bagi umatku di mana akan terjadi kehancuran bagi seorang laki-laki oleh tangan istrinya dan anak-anaknya, mereka mencelanya karena kemiskinan. Lalu dia akan naik ke atas perahu keburukan dan hancur (dalam kemaksiatan).*

Dari penafsiran tersebut penulis memandang bahwa ketika seseorang sudah mampu untuk berpoligami karena telah memenuhi syarat yaitu adil (QS. 4:3). Maka selanjutnya, mereka harus berhati-hati kepada istri dan anak-anaknya, sebab mereka bisa menjadi musuh dan menjauhkan dari ketaatan kepada Tuhan karena penyebab hancurnya rumah tangga poligami bukan hanya terletak pada ketidakadilan terhadap istri-istri dan anak-anaknya, tetapi juga bisa disebabkan oleh istri dan anak-anak yang menyimpang dari ajaran agama.³⁹ Dari penjelasan di atas, penulis kemudian menyimpulkan bahwa poligami boleh dilakukan apabila sudah mampu untuk adil dan adil yang dimaksud di sini adalah terkait kebutuhan atas pakaian, tempat tinggal dan lain-lain.

B. Implikasi Penafsiran Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī terhadap Mereka yang Berkeinginan Melaksanakan Praktik Poligami dalam Konteks Era Saat Ini.

Penafsiran dari al-Marāghī tersebut di atas menjadi solusi bagi umat Islam sendiri di era ini, di tengah berkembangnya penafsiran termasuk kaum feminis yang menolak adanya poligami. Penafsiran al-Marāghī ini menjadi solusi bagi mereka yang ingin berpoligami dan telah mampu berlaku adil dalam hal materi. Maka, mereka tidak perlu khawatir terkait kecenderungan hati karena keadilan dalam poligami bukan dilihat dari aspek non materi. Penafsiran al-Marāghī ini juga menjadi solusi bagi mereka yang ingin berpoligami namun tidak bisa yakni harus ada alasan-alasan tertentu sehingga

poligami dapat dilakukan sebelum berpoligami seperti istri yang tidak bisa memberikan keturunan ternyata juga bisa berpoligami sebab dari poligami ini justru memberikan kemudahan bagi pelaku poligami sebab ada hal-hal atau kondisi yang memaksa seseorang untuk berpoligami misalnya seorang suami merasa bahwa satu istri saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya, sedangkan istri tersebut memiliki pandangan yang berbeda, atau jika istri tersebut memiliki siklus menstruasi yang panjang yang menyebabkan dia tidak tersedia untuk hubungan suami istri sebagian besar bulan. Dalam situasi seperti ini, pria tersebut dihadapkan pada dua pilihan: menikahi wanita lain atau terlibat dalam perbuatan zina, yang akan merusak agama, harta, dan kesehatan, dan ini adalah kerugian bagi istri. Karenanya, dengan adanya manfaat poligami ini menjadi solusi bagi mereka yang ingin berpoligami. Namun, perlu diperhatikan bahwa berpoligami tidak boleh keluar dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi, karena itu al-Marāghī menjelaskan hikmah dalam poligami Nabi yang bisa dicontoh oleh umat Islam dan menjadi petunjuk agar tidak jatuh pada perbuatan yang hina. Al-Marāghī menjelaskan hikmah dalam poligami Nabi bahwa beliau sangat memperhatikan dalam memilih setiap istri dari istri-istrinya.

Rasulullah menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh suku dan mengajarkan pengikutnya untuk menghormati perempuan, memuliakan kehormatan mereka, berlaku adil di antara mereka, dan memberikan teladan yang baik dalam perlakuan terhadap istri-istrinya. Ada 9 ibu bagi kaum mukminin yang telah dia tinggalkan yaitu para istri Nabi. Mereka adalah teladan bagi perempuan-perempuan lainnya dan mengajarkan kepada mereka hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan, yang seharusnya mereka pelajari dari perempuan lain, bukan dari laki-laki. Bahkan, jika Nabi hanya meninggalkan satu istri, tetap saja tidak akan ada kemuliaan dalam pernikahannya, sama seperti jika dia hanya meninggalkan sembilan. Singkatnya, Rasulullah tidak bermaksud berpoligami seperti apa yang diinginkan oleh raja, pangeran, atau orang-orang kaya yang hanya ingin menikmati wanita. Jika itu yang diinginkannya, dia akan memilih istri-istri yang masih muda, bukan perempuan yang sudah tua. Seperti yang dia katakan kepada seseorang yang memilih perempuan yang sudah tua, *“Kenapa kamu tidak memilih yang masih muda sehingga kamu bisa bercanda dan tertawa bersamanya?”* (HR. Bukhari dan Muslim). Hal ini menunjukkan bahwa Nabi tidak memandang poligami sebagai cara untuk kesenangan

pribadi, melainkan sebagai tindakan yang dilakukan dengan pertimbangan bijaksana dan penuh tanggung jawab.

PENUTUP

Kesimpulan

Penafsiran al-Marāghī mengenai poligami, terutama terkait konsep keadilan dalam poligami, merupakan penafsiran yang lebih kompleks dan terbuka terhadap situasi dan kondisi yang memungkinkan adanya poligami dalam Islam. Al-Marāghī menekankan bahwa adil dalam poligami terutama berlaku untuk hal-hal yang dapat dikendalikan oleh manusia, seperti pengaturan tempat tinggal dan pakaian, dan tidak harus mencakup perasaan cinta di antara istri-istri. Hal ini menjadikan penjelasan al-Marāghī sebagai respons terhadap kritik dari kaum feminis dan pandangan yang menganggap poligami tidak mungkin dilakukan dengan adil.

Selain itu, al-Marāghī juga menguraikan manfaat dari poligami dalam situasi-situasi tertentu, seperti ketika seorang laki-laki ingin memiliki keturunan lagi, ketika seorang wanita telah melewati masa menopause, atau ketika perempuan banyak dalam masyarakat dan kesulitan dalam mencari nafkah.

Namun, penjelasan al-Marāghī juga menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam poligami dan berhati-hati terhadap potensi konflik di antara istri-istri dan anak-anaknya. Kesimpulannya adalah bahwa poligami dalam Islam harus dipahami dan dijalankan dengan bijak, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan tertentu, tetapi tetap memegang prinsip keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri.

Terakhir, al-Marāghī menekankan bahwa poligami adalah suatu praktik yang kompleks dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, pertimbangan matang, dan dengan tujuan yang baik. Kesadaran akan tanggung jawab dan komitmen untuk menjaga keadilan dalam praktik poligami sangat penting bagi mereka yang memilih untuk mengikutinya.

Saran

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah untuk berhati-hati dalam membahas isu poligami, sebab poligami adalah masalah yang kompleks dan kontroversial, dan interpretasi terhadapnya bisa bervariasi di kalangan individu dan komunitas. Peneliti

selanjutnya baiknya mempelajari lebih banyak pandangan yang beragam dalam poligami, terutama dari berbagai sumber dan mazhab. Ini akan membantu peneliti selanjutnya untuk memahami perspektif yang lebih luas dan konteks yang lebih dalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Yusuf, *Banjir Pahala Setelah Menikah*, Yogyakarta: Saufa, 2016.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Idha Aprilyana Sembiring, "Berbagai Faktor Penyebab Poligami di Kalangan Pelaku Poligami di Kota Medan," dalam *Equality*, Medan: Universitas Sumatera Utara, Vol.12 No.2, 2007.
- Ervina Mardiani, *Konsep Adil dalam Poligami Perspektif M. Quraish Shihab dan Amina Wadud*, Pasca Sarjana : UIN Sunan Gunung Djati, 2019.
- Mutiara Gintari, *Poligami Antara Anjuran atau Kedaruratan (Perspektif Tafsir Al-Azhar)*, Strata 1: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Rike Luluk Khoiriah, "Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis," dalam *Living Hadist*, Yogyakarta: Vol.3 No.1, 2018.
- Hasmiah Hamid, "Perceraian dan Penanganannya," dalam *Wahana Pendidikan*, Maluku Utara: Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Bumi Hijrah Vol.4. No.4, 2018.
- Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Ahmad Izzan, dan Dindin Saepuddin, *Tafsir Maudu'i Metode Praktik Penafsiran Al-Qur'an* Bandung: Humaniora Utama Press, 2022.
- Winarto Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* Bandung: Tarsito, 1994.
- Ahmad Izzan dan Dindin Saepuddin, *Tafsir Maudu'i, Metode Praktik Penafsiran Al-Qur'an*, Cet 1, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014.
- Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014.
- Kamus Arab-Indonesia Almā'nī, عدل, (Almā'nī, ver. 2.2).
- H. Kaelan, *Filsafat Hukum Pancasila, dan Semiotika Hukum Pancasila* Yogyakarta: paradigma, 2020.
- Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azaz Pandangan Dunia Islam* Bandung: Mizan, 1995.
- , *Keadilan Ilahi: Azaz Pandangan Dunia Islam* Bandung: Mizan, 1995.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi, Pengalaman Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama*, Jakarta: Pustaka Alvabeta, 2006.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik*, diterjemahkan oleh Abdul ²¹Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Sudarto, *Masailul Fiqhiyah al-Hadatsah*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

John M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1976.

Siti Musdah Mulia dkk, *Poligami, Siapa Takut?*, Jakarta: QultumMedia, 2007.

Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) Online, *Arti kata poligami*, <http://www.kbbi.web.id>, diakses tanggal 09 September 2023.

Iffah Qonita Nailiyah, *Poligami, Berkah Ataupun Musibah?*, Yogyakarta: Diva Press, 2016.

Muhammad Arif Mustofa “Poligami dalam Hukum Agama dan Negara” dalam *al-Imarah*.

Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.2, 180.

-----, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.2, 103.

-----, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.2, 181.

-----, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.2, 181.

-----, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.2, 173.

-----, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.5, 173.

-----, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.28, 129-130.

-----, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.28,130.

-----, *Tafsīr al-Marāghī*, Jil.28, 129-130.

A kholiq Arif, *Khotbah Jumat: Pemberdayaan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008.